



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENANGANAN KIRIMAN DOKUMEN DAN PEMETERAIAN KEMUDIAN

NOMOR: 0219/K.BAWASLU/HM.02.00/V/2019

NOMOR: MOU158/DIR-5/0519

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (21-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABHAN**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **CHARLES SITORUS**, dalam jabatannya selaku Direktur Komersial PT Pos Indonesia (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 Tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemilu merupakan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip terbatas.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penanganan kiriman dokumen dan pemetaraan kemudian terhadap alat bukti persidangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403).

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Selanjutnya berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Penanganan Kiriman Dokumen dan Pemeteraian Kemudian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman merupakan dasar kerja sama **PARA PIHAK** dalam penanganan kiriman dokumen terkait persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan pemeteraian kemudian terhadap alat bukti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai bentuk peran **PIHAK KEDUA** dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini mendorong terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis dan berkualitas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan kiriman dokumen terkait persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. pemetaraan kemudian terhadap alat bukti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - c. hal-hal lain yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penerapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk kerja sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** atau pihak lain yang ditunjuk **PARA PIHAK** dalam bentuk Surat Edaran dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal dua

puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (20-05-2020) dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengubah Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir karena:
 - a. jangka waktu Nota Kesepahaman telah terlewati atau terlampaui; atau
 - b. **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- (5) **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran wajib memberitahukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) **PIHAK** yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.
- (7) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena adanya permintaan tertulis salah satu **PIHAK**, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah dibuat berkaitan dengan tindak lanjut dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hingga berakhirnya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) Penyampaian dan pemanfaatan data dan/atau informasi sepanjang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab dan wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi maupun dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan tindak lanjut dan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan tindak lanjut dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat pada sistem informasi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memudahkan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** dengan informasi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

U.p. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350

Telepon : 021-3905889, 3907911

E-mail : bawasluhukum@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Up. Manajer Pengelolaan Pelanggan Korporat, Divisi Penjualan Korporat

Jalan Banda No. 30, Bandung 40115

Telepon : 022-42136640-46

E-mail : adhidarmawan@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi korespondensi terakhir yang diketahui **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang merubah informasi korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan informasi korespondensi berlaku secara efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan **PIHAK** tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, maka persuratan atau pemberitahuan dengan pengiriman alamat di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui **PIHAK** lainnya, dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi karena perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ternyata terdapat suatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman tersebut menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan dari **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan maka seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum*


atau amandemen Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, hari, dan tahun tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap asli oleh **PARA PIHAK** masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM




ABHAN
Ketua BAWASLU RI

PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA (PERSERO)




CHARLES SITORUS
Direktur Komersial